

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LIE
DETECTOR* SEBAGAI ALAT BANTU DALAM KASUS
PIDANA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

WINDI SARI
2003020128

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LIE
DETECTOR* SEBAGAI ALAT BANTU DALAM KASUS
PIDANA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

WINDI SARI

2003020128

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Windi Sari
Nim	: 20 0302 0128
Fakultas	Syariah
Program Studi	Hukum Tata Negara (Stiyasah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain, lalu saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Semua bagian dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah dicantumkan sumbernya. Segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini merupakan tanggung jawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif atas tindakan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 November 2025
Yang membuat pernyataan



Windi Sari
NIM. 20 0302 0128

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *"Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana"* yang ditulis oleh Windi Sari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0302 0128, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 13 November 2025, bertepatan dengan 22 Junadil Awal 1447 H, dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 November 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H. | Pengaji I |
| 4. Hj. Rizka Amelia Armin, S.I.P., M.Si. | Pengaji II |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Pembimbing II |

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٌ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، امَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana**" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Teristimewa kepada orang tua tercinta, bapak Rante Ali dan Ibu Baderia yang telah membesar dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, meskipun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II

Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.H.I.,M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Pembimbing II Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Penguji I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Penguji II Ibu Hj. Rizka Amelia Amrin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Dosen Penasehat Akademik Bapak Hardianto, S.H., M.H. yang memberikan banyak arahan dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala unit Ma'had Al-Jami'ah Bapak Dr. Mardi Takwim, M.HI. beserta staf Ma'had Al-Jami'ah UIN Palopo.
9. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Teman-teman mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2020 terkhusus yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat tercinta saya Nur Rahmi Latif dan Sarmila yang telah membantu dan memberikan dukungan saat penulis merasa putus asa akan skripsinya, mari kita selesaikan bersama-sama dan mengapai gelar Sarjana Hukum.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 27 November 2025



Windi Sari

NIM 2003020128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ჰ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es dengan titik di bawah
ض	Dađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	ჰ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ჰ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat ditransliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, transliternya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
ى	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْف : *kaifa*

هُوَل : *haulu*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliternya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ... ـ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قَبَلَ	: <i>qāila</i>
يَمْؤُثُ	: <i>yamūtu</i>

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

[...] Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfā' l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fa ḥilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (†), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجَّ	: al-hajj

نِعْمَةٌ	: nu'ima
عَدْوُنٌ	: 'aduwwun

Jika huruf *س* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa menjadi al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata Sandang ini tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الْزَلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa ali

Contohnya:

ثَمَرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
الْنَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosa kata bahasa Indonesia, atau yang sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasi menurut cara tersebut. Contohnya, kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus, dan

umum. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara lengkap. Contoh:

Syarḥ al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Rī’āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ اللَّهِ *dīnūllāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’ā linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-'Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian	12
H. Definisi Istilah.....	15
BAB II KONSEP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA	17
A. Hukum Pidana.....	17
B. Konsep hukum acara pidana	23
C. Konsep pembuktian	28
BAB III REALITAS PENGGUNAAN <i>LIE DETECTOR</i> DALAM KASUS PIDANA	36
A. Konsep <i>Lie Detector</i>	36
B. Realitas Penggunaan <i>Lie Detector</i> Dalam Kasus Pidana.....	44
BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN <i>LIE DETECTOR</i> SEBAGAI ALAT BANTU DALAM KASUS PIDANA	57
A. Pertanggungjawaban dan Validitas Hasil Pemeriksaan <i>Lie Detector</i>	57
B. Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan <i>Lie Detector</i> Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana.....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>Lie Detector</i>	68
BAB V PENUTUP	75

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Yasin/36: 65	5
Kutipan Q.S An-Nisa/4: 135	68
Kutipan Q.S Al-Isra/17: 70	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	11
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

DAFTAR ISTILAH

<i>Lie Detector</i>	Alat pendeteksi kebohongan (dikenal juga sebagai <i>polygraph</i>) yang mengukur respons fisiologis untuk mengidentifikasi kemungkinan kebohongan
<i>Polygraph</i>	Nama lain dari <i>lie detector</i> , alat untuk mengukur variabel fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan
Qarīnah	Indikasi atau petunjuk yang dapat menguatkan atau melemahkan suatu keterangan dalam pembuktian (dalam konteks hukum Islam)
Pembuktian Pidana	Proses hukum untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana di hadapan hukum
Keterangan Ahli	Salah satu alat bukti menurut KUHAP, berupa penjelasan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait suatu perkara
Alat Bukti	Segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum di pengadilan
Validitas	Tingkat kebenaran atau keabsahan suatu alat atau metode berdasarkan standar ilmiah atau hukum
Efektivitas	Ukuran keberhasilan suatu alat atau metode dalam mencapai tujuan yang diharapkan
Hukum Positif	Hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
Forensik	Ilmu yang digunakan untuk menyelidiki kejahatan berdasarkan bukti ilmiah, seperti rekaman fisiologis, jejak digital, dan barang bukti fisik
Tindak Pidana	Perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi
Penyidikan	Tahap awal dalam proses peradilan pidana untuk mengumpulkan bukti dan menentukan ada tidaknya tindak pidana
Praduga Tak Bersalah	Asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah

ABSTRAK

Windi Sari, 2025, “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan *Lie Detector* Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Firmansyah.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan *Lie Detector* Sebagai Alat bantu Dalam Kasus Pidana. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui, 1) Realitas penggunaan *lie detector* dalam kasus pidana, 2) Tinjauan hukum pidana terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statue approach*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan memperoleh data-data yang terdapat pada media massa, buku, jurnal dan literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lie detector* telah digunakan dalam beberapa kasus pidana di Indonesia, misalnya kasus pembunuhan Angeline, terutama pada tahap penyidikan untuk mendeteksi kebohongan melalui respon tubuh seperti tekanan darah, detak jantung, dan perubahan kulit. Tingkat akurasinya berada pada kisaran 60–90% tergantung kondisi psikologis orang yang diperiksa, keterampilan operator, dan prosedur pelaksanaannya. Walaupun secara teknis cukup membantu penyidik, alat ini belum diakui sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP sehingga hasil pemeriksaannya hanya berfungsi sebagai informasi pendukung yang harus dikonfirmasi dengan bukti lain. Meskipun demikian, keberadaan *lie detector* tetap berpotensi mendukung pencarian kebenaran materiil, sehingga diperlukan regulasi dan standar operasional yang lebih jelas agar penggunaannya sah, proporsional, dan akuntabel dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Lie Detector*, Sistem Pembuktian, KUHAP, Validitas Alat Bukti, Kasus Pidana.

ABSTRACT

Windi Sari, 2025, "Legal Review of the Use of Lie Detectors as an Assistive Tool in Criminal Cases," Thesis, State Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Firmansyah.

This thesis discusses the Legal Review of the Use of Lie Detectors as an Assistive Tool in Criminal Cases. It aims to describe and understand, 1) The reality of the use of lie detectors in criminal cases, 2) A criminal law review of the use of lie detectors as an assistive tool in criminal cases. The type of research used is normative legal research with a statute approach. Data collection used in this study is secondary data by obtaining data found in mass media, books, journals and other literature that is needed for the research. The results of the study show that lie detectors have been used in several criminal cases in Indonesia, for example the Angeline murder case, especially at the investigation stage to detect lies through bodily responses such as blood pressure, heart rate, and skin changes. The accuracy level is in the range of 60–90% depending on the psychological condition of the person being examined, the operator's skills, and the implementation procedures. Although technically quite helpful for investigators, this tool has not been recognized as valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code so that the results of the examination only function as supporting information that must be confirmed with other evidence. Nevertheless, the existence of lie detectors still has the potential to support the search for material truth, so clearer regulations and operational standards are needed so that their use is legal, proportional, and accountable in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Lie Detector, Evidential System, Criminal Procedure Code, Validity of Evidence, Criminal Cases.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang memberi tahu apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar aturan tersebut. Tujuannya adalah menjaga keselamatan semua orang dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Semua aturan tentang apa yang ilegal ditulis dalam sebuah buku khusus yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Dunia teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut pada akhirnya telah menciptakan suatu perubahan besar pada kehidupan masyarakat, di mana membuat hidup menjadi lebih mudah dan praktis. Teknologi yang berkembang sebagai alat bantu kehidupan masyarakat juga makin beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Dalam dunia hukum, teknologi semakin memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses hukum. Berbagai jenis teknologi telah diintegrasikan dalam sistem peradilan untuk mempermudah tugas pengacara, hakim, penyidik, serta memperbaiki kualitas administrasi dan investigasi. Salah satu teknologi yang digunakan dalam dunia hukum adalah *lie detector* atau pendekripsi kebohongan.

Lie detector disebut juga dengan *polygraph*, yaitu sebuah instrument yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologis seperti tekanan darah,

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 4-6.

detak jantung, kondisi kulit tubuh pada saat diajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Alat ini pertama kali ditemukan oleh William marston, *lie detector polygraph* yang di buat oleh William marston awalnya di pakai sebagai pendekripsi kebohongan oleh departemen kepolisian serta agen-agen rahasia seperti FBI dan CIA.² Alat ini akan melacak perubahan psikologis pada tubuh jika seseorang berbohong caranya adalah dengan melihat perubahan tekanan darah, resistansi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan yang akan direkam secara digital atau di atas kertas.

Polygraph akan menggunakan teknik membaca dan memonitor respon tubuh ketika seseorang menjawab iya atau tidak dari pertanyaan yang diajukan. Jadi *lie detector* atau uji *polygraph* ini sebenarnya adalah sebuah perangkat elektronik untuk mengukur perubahan respons tubuh seseorang saat diberikan pertanyaan terkait perkara. *Lie detector* dapat dijadikan alat bukti yang kuat ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain.

Penerapan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan harus memperhatikan hak-hak individu yang disangkutpautkan, termasuk hak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang melindungi individu dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Meskipun alat pendekripsi kebohongan dapat membantu dalam mengungkap kebenaran, penggunaannya haruslah diimbangi dengan

² Claudea Jaden Gil Jocom, Herlyanty Y. A. Bawole, and Boby Pinasang, “Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024): 1–12.

pemahaman yang mendalam tentang cara kerjanya dan batasan-batasan yang dimilikinya. Alat ini tidak boleh digunakan secara sembrono atau sebagai alat intimidasi terhadap saksi atau tersangka. Pentingnya memastikan bahwa penggunaan alat pendekripsi kebohongan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan etika.³

Berkaitan dengan pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di dalamnya mengatur prosedur beracara pidana di pengadilan tidak menjelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian. Namun dalam Pasal 183 mengatur mengenai hakim tidak dapat menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Penggunaan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang yang dapat diamati hampir selalu terdapat proses pemeriksaan ahli pada kasus-kasus penting yang menarik perhatian public.

Beberapa kasus di Indonesia yang menggunakan *lie detector* sebagai alat bantu dalam pembuktianya di antaranya adalah kasus pembunuhan anak yang duduk di kelas tiga sekolah dasar bernama Angeline oleh ibu angkatnya sendiri.

³ Rois Wibi Satriawan and Anang Shophan Tornado, “Alat Deteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Penyelidikan Dikaitkan Asas Praduga Tidak Bersalah,” *Jurnal Hukum Modern* 06, no. 3 (2024): 427–36.

⁴ Iyanda A’la Aulia, “Analisis Yuridis Perlindungan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana” (2023).

Pemeriksaan penyidikan dengan menggunakan *lie detector* terhadap Margriet Megawe mampu menambah keyakinan penyidik untuk menetapkannya sebagai tersangka utama kasus pembunuhan berencana terhadap Angeline Margriet dan dijatuhi vonis seumur hidup karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan eksplorasi pada anak juga menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps Tahun 2016.⁵

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa *lie detector* bisa menjadi salah satu alat bantu dalam membuktikan suatu perkara dengan tingkat keakuratan berkisar 60-90%. Sebuah *lie detector* berkerja dengan mengamati perubahan respon fisiologis tubuh (seperti detak jantung, detak (cepat lambat) pernapasan, perubahan produksi keringat, panas tubuh, getar suara, dan lain lain).⁶

Meskipun penggunaan alat pendekripsi kebohongan merupakan teknologi yang masih tergolong baru dengan berbagai macam kekurangan, namun penggunaannya tidak dapat dikesampingkan karena sesuai amanat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium

⁵ Vinca Fransisca Yusefin and Sri Mulyati Chalil, “Penggunaan Lie Detector (Alat Pendekripsi Kebohongan) Dalam Proses Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Digubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 11, no. 1 (2019): 1–14, .

⁶ I Gede Aris Gunadi and Agus Harjoko, “Telaah Metode-Metode Pendekripsi Kebohongan,” *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012): 35–46, <https://doi.org/10.22146/ijccs.2150>.

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁷ Regulasi tersebut menegaskan bahwa laboratorium forensik memiliki peran penting dalam mendukung proses penyidikan melalui pemeriksaan teknis, termasuk penggunaan alat bantu seperti lie detector, guna memperoleh keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan lie detector, pada dasarnya, bertujuan untuk mengungkap kebenaran di balik pernyataan seseorang, terutama dalam konteks penyidikan kriminal. Dalam perspektif etika dan keadilan, hal ini memiliki kesamaan prinsip dengan yang dijelaskan dalam QS. Yasin (36):65.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْرَادِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهِّدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya:

Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka yang berkata kepada kami dan kaki mereka yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Tafsir Tahlili menafsirkan bahwa ketika menerima azab di neraka, ada sebagian dari orang-orang kafir yang mengingkari perbuatan-perbuatan jahat mereka di dunia. Maka pada ayat 65 ini, Allah mengunci mati mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak dapat berbohong maupun mendebat adanya perbuatan mereka. Apalagi tangan-tangan mereka kemudian berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak mungkin lagi mengelak atas adanya perbuatan-perbuatan mereka yang melawan agama. Pada hari

⁷ Yona Marsyifa, Wendra Yunaldi, and Syaiful Munandar, “Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendekripsi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 10587–95.

akhirat ini, hukum berlaku dengan seadil-adilnya sesuai dengan segala perbuatan mereka di dunia.⁸

Beberapa negara masih mempertimbangkan penggunaan *lie detektor* atau pendekripsi kebohongan sebagai alat bantu dalam tahap awal penyelidikan, meskipun hasilnya tidak dapat dijadikan bukti langsung di pengadilan. Penggunaannya lebih banyak digunakan untuk memotivasi tersangka agar mengungkapkan informasi lebih lanjut atau untuk mengevaluasi kredibilitas saksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai dimensi hukum, teknis, dan etis yang terlibat dalam penggunaan *lie detector* dalam konteks hukum pidana.

Pentingnya mengkaji tinjauan hukum terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana sangatlah relevan meskipun alat ini sering digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan, di Indonesia hasil tes *polygraph* belum diakui sebagai bukti yang sah di pengadilan. *Lie detector* hanya digunakan untuk membantu penyidik menganalisis pernyataan seseorang, bukan sebagai bukti utama dalam proses hukum. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya ketidakjelasan mengenai bagaimana seharusnya teknologi ini diintegrasikan dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi apakah ada dasar hukum yang dapat mendukung penggunaan alat ini lebih lanjut dan bagaimana dampaknya terhadap keadilan dan hak asasi manusia. maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan *Lie Detector* Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana.

⁸ Kementrian Agama RI, *Tafsir Tahlili QS. Yasin Ayat 65* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah realitas penggunaan *lie detector* dalam kasus pidana?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui realitas penggunaan *lie detector* dalam kasus pidana.
2. Mengetahui tinjauan hukum terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mengenai tinjauan hukum terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana dan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat dalam memahami penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Peran *Lie Detector* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, oleh Wicendeo E. Kepasa dari Universitas Sintuwu Maroso tahun 2023, jenis penelitian yang di gunakan adalah metode hukum yuridis normatif. *Lie detector* dalam fungsinya sebagai sarana pendukung dalam proses penyidikan perkara pidana. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap penggunaan *lie detector* harus terus dilakukan sebagai salah satu wujud dari pembaharuan penegakan hukum di Indonesia, penyempurnaan tersebut dapat dilakukan terhadap tenaga yang berpendidikan dalam menggunakan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan *lie detector*. Persamaan

penelitian ini dengan Wicendeo E. Kepasa adalah sama sama membahas tentang *lie detector* sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, penelitian penulis berfokus pada tinjauan hukum sedangkan penelitian Wicendeo E. Kepasa lebih berfokus pada peranannya.⁹

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “alat deteksi kebohongan (*lie detector*) dalam penyidikan dikaitkan asas praduga tidak bersalah”, oleh Rois Wibi Satriawan dari Universitas lambung mangkurat banjarmasin tahun 2024. jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. hasil penelitian ini adalah Penggunaan alat deteksi kebohongan dalam penyidikan tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, karena tidak mempunyai dampak terhadap kwalitas keterangan tersangka ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, artinya apapun yang dia nyatakan pada pemeriksaan di tahap penyidikan, maka harus dimaknai sebagai pemberian keterangan secara bebas. persamaan penelitian ini dengan penelitian Rois Wibi Satriawan adalah sama sama membahas tentang *lie detector*. sedangkan perbedaannya penelitian Rois Wibi Satriawan lebih berfokus pada asas praduga tak bersalah.¹⁰


⁹ Muhammad aditya Budiarto, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Bagi Pelaku Dan Penyebar Video Asusila Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/Pn Smn),” 2021, 1–77.

¹⁰ Satriawan and Tornado, “Alat Deteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Penyelidikan Dikaitkan Asas Praduga Tidak Bersalah.”

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “efektivitas penggunaan *lie detector* dalam sistem pembuktian pidana di indonesia”. oleh Gibran Saputra, Zul Akli, Nurarafah dari Universitas Malikussaleh tahun 2025. jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan sifat penelitian yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analitis pertimbangan hukum terhadap penggunaan *lie detector* dalam system pembuktian pidana di Indonesia didasarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2009. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan alat bukti secara ilmiah dalam proses penyidikan tindak pidana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Gibran Saputra, Zul Akli, Nurarafah adalah sama sama membahas *lie detektor*. sedangkan perbedaannya penelitian Gibran Saputra, Zul Akli, Nurarafah adalah fokus penelitian yang dimana peneliti lebih membahas terkait tinjauan hukumnya.¹¹

¹¹ Gibran Saputra, Zul Akli, and Nurarafah, “Efektivitas Penggunaan Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 1 (2025): 4.

F. Kerangka Pikir



Gambar 1: Kerangka Pikir

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Lie Detector Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana*. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah pertama untuk mengetahui bagaimana realitas penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana, yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam kasus pidana. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan di tarik Kesimpulan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, jurnal-jurnal, situs internet, maupun karya tulis lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹² Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber selain peneliti. Bukan langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum utama yang mengikat secara yuridis. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana terhadap tindak kriminalitas dalam pacaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan, komentar, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Biasanya berasal dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel hukum, atau skripsi/tesis sebelumnya.

¹² Mia Retno Palupi, “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019),” 2021, 1–9.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahun 2018 Sugiyono merumuskan Teknik pengumpulan data adalah proses yang paling strategis, karena tujuan utama penulisan penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode *survey book* atau studi pustaka (*library research*) yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh. Mengorganisasikannya dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari dan mengambarkan kesimpulan dengan cara yang dimengerti.

Prosedur untuk menganalisis data terdiri dari;

1) Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber yang relevan, guna mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian, analisis, atau pembuatan keputusan. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, teks,

gambar, atau informasi lainnya, tergantung pada tujuan dan metode pengumpulan yang digunakan.¹³

2) Proses Mengklasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagianbagian penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat suatu batasan mengenai bahasan yang akan diteliti. Pengklasifikasian data akan membuat data-data menjadi tersusun secara sistematis yang nantinya bisa sangat membantu peneliti dalam proses penelitian.¹⁴

3) Proses Menafsirkan Data

Proses menafsirkan data dalam penelitian, atau yang sering disebut sebagai interpretasi data, adalah tahap di mana peneliti menganalisis dan memberikan makna atau pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Tujuan utama dari interpretasi data adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan.¹⁵

4) Proses Analisis Data

Proses analisis data adalah tahapan yang harus dilalui atau dilakukan oleh seorang analis untuk mendapatkan sebuah *insights*. Tahapan ini meliputi

¹³ wikipedia, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian,” 2023, accessed January 20, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian#Pengertian.

¹⁴ Ervina Lutfi, “Klasifikasi Data Pengertian, Jenis, Hingga Metodenya,” 2024, accessed March 20, 2025, <https://www.talenta.co/blog/klasifikasi-data-2/>.

¹⁵ LP2M-UMA, “Pengertian Interpretasi Data, Langkah Beserta Contohnya,” 2022, n.d., <https://lp2m.uma.ac.id/2022/07/15/pengertian-interpretasi-data-langkah-beserta-contohnya/#>.

menentukan data, mengumpulkan data, membersihkan data, analisis data, menginterpretasikan data, dan memvisualisasikan data.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Pada tahun 2010 Moleong merumuskan Penelitian deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.

H. Definisi Istilah

1. Hukum

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa.¹⁷

2. *Lie detector*

Lie detector (detektor kebohongan) adalah sebuah alat pendekripsi kebohongan pada manusia dengan menggunakan mesin *polygraph*.

¹⁶ Bhumi Varta Technology, “Data Analisis: Pengertian, Metode, Proses, Dan Keuntungan,” 2023, accessed July 14, 2025, <https://bvarta.com/id/data-analisis-pengertian-metode-proses-dan-keuntungan/#:~:text=FAQ-,Apa~yang~dimaksud~dengan~proses~analisis~data?,menginterpretasikan~data%2C~dan~memvisualisasikan~data.>

¹⁷ Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: ideas publishing, 2017).

Sementara itu, *polygraph* adalah perangkat yang mengumpulkan dan memungkinkan analisis respons fisiologis manusia melalui sensor yang secara fisik terhubung ke individu yang diperiksa oleh sistem ini.¹⁸

3. Alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau dakwaan di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

4. Pidana

Pidana adalah kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat di hukum menurut undang-undang yang berlaku. Pelaku pidana disebut seorang criminal.

¹⁸ Adhenda Madarina, “Apakah Lie Detector Efektif Untuk Mendeteksi Kebohongan? Ini Faktanya,” 2022, accessed March 15, 2025, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/fungsi-dan-cara-kerja-lie-detector/>.

BAB II KONSEP PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah cabang dari hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelakunya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Hukum Pidana oleh Van Hamel adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara atau masyarakat hukum umum lainnya yang mana mereka telah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan- aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana".¹⁹

Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

¹⁹ Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Terbaru* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024).

mengklasifikasikan perbuatan pidana menjadi dua kategori utama: pelanggaran dan kejahatan.²⁰

2. Tindak pidana

a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.²¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum karena dianggap merugikan masyarakat, negara, atau individu, serta bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Perbuatan pidana atau tindak pidana berkaitan dengan Asas legalitas (*principle of legality*) yaitu, menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangan-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih

²⁰ Maksum Rangkuti, “Apa Itu Hukum Pidana Dan Apa Saja Contohnya?,” 2024, accessed March 20, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-itu-hukum-pidana-dan-apa-saja-contohnya/>.

²¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/36947>.

dahulu).²² Atau biasa juga dikenal dengan prinsip *nullum crime, noela poena sine lege praevia* yang bermakna tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya sehingga konsekuensinya adalah tidak boleh berlaku surut.²³

b. Pengertian tindak pidana menurut para ahli

Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁴ Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵

²² Ach. Tahir, “Menggali Makna Asas Legalitas,” *Al-Mazahib* 1, no. 2 (2012): 27.

²³ Riska Amalia Armin Firmansyah, “Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strafrecht),” *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.

²⁴ Annisa, “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya,” accessed May 6, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

²⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002).

2. Pertanggungjawaban pidana

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting*.

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;

c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.²⁶

b. Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

Unsur-unsur Kesalahan:²⁷

a) Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Menurut Simons, dalam buku Sudarto yang berjudul Hukum Pidana I, menyatakan bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.

b) Kesengajaan

Menurut Sudarto, unsur kedua dari kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan, yang dicelakan kepada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberi definisi mengenai kesengajaan. yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan

²⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018).

²⁷ Krismiyarsi, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual" (semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018).

perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

c) Kealpaan

Di samping sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa kealpaan, yaitu: alpa, sembrono, teledor, atau kurang hati-hati, kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam Undang-Undang, unsurunsur tindak pidana dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada menyebut tentang kesengajaan atau kealpaaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang serta pemberian sanksi pidana bagi pelanggarnya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara psikis dan hukum. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada kelayakan dan pertanggungjawaban

individu atas perbuatan tersebut, sehingga pemidanaan hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar layak dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

B. Konsep hukum acara pidana

1. Pengertian hukum acara pidana

Hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana.²⁸

Hukum acara pidana adalah suatu cabang dari hukum yang mengatur tata cara dan prosedur penyelenggaraan proses peradilan dalam menangani perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dalam penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, banyak para tokoh serta para pakar hukum yang mengartikannya, di antaranya seperti:

²⁸ Ziaggi, "Pengertian Hukum Acara Pidana: Fungsi, Tujuan, Dan Asas-Asasnya," 2021, accessed March 14, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara-pidana/?srsltid=AfmBOorWWWDWDIYbBtcgE84cq91In2pRQ32XebfWim5AJ7vXD3zAIHSg>.

1) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

2) Menurut Van Bemellen

Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.

3) Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara begaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

4) Menurut Bambang Pocrnomo

Dalam arti sempit, hukum acara pidana yaitu kumpulan peraturan tentang proses pelaksanaan hukum acara pidana, dan dalam arti luasnya yaitu kumpulan peraturan pelaksanaan hukum acara pidana ditambah dengan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Dalam arti sangat luas, ditambah lagi dengan peraturan tentang alternatif jenis pidana.

5) Menurut Simon

Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan wewenangnya. Untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

6) Menurut Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

7) Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963

Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.²⁹

2. Fungsi hukum acara pidana

1) Menjamin Keadilan Proses

Hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini melibatkan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

2) Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hukum acara pidana melibatkan penegakan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan. Hak-hak seperti hak atas pendengaran yang adil, hak atas pembelaan, hak atas praduga tak bersalah, dan hak atas perlakuan yang manusiawi dipastikan dan dilindungi oleh hukum acara pidana.

²⁹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

3) Mengatur Prosedur Penegakan Hukum Pidana

Hukum acara pidana menetapkan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam penegakan hukum pidana. Hal ini meliputi proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, persidangan, dan penjatuhan putusan.

4) Mewujudkan Keamanan Hukum

Hukum acara pidana memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang jelas dalam proses peradilan pidana. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur yang harus diikuti dan hak-hak yang dilindungi.

5) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Peradilan

Hukum acara pidana juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan pidana. Ini melibatkan pengaturan mengenai waktu dan tata cara persidangan, tata cara pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan tindakan lain yang dapat memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan baik.

6) Melindungi Masyarakat

Salah satu fungsi penting hukum acara pidana adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Dalam hal ini, hukum acara pidana memberikan kerangka kerja dan alat-alat yang diperlukan untuk menginvestigasi, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan.

7) Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Hukum acara pidana juga berfungsi sebagai pengendali terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Melalui ketentuan-

ketentuan yang mengatur prosedur dan prinsip-prinsip yang adil, hukum acara pidana membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana.³⁰

3. Tujuan hukum acara pidana

Selain fungsi hukum acara pidana di atas, maka dapat dikemukakan tujuan daripada hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, bahwa Tujuan dari hukum acara pidana adalah:

- 1) Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- 2) Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.³¹

Sebagai kesimpulan, hukum acara pidana merupakan cabang dari hukum publik yang berfungsi sebagai pedoman formal dalam menegakkan hukum pidana,

³⁰ Info Hukum, “Hukum Acara Pidana Fungsi, Asas, Dan Prinsip,” 2025, accessed March 14, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-pidana-fungsi-asas-dan-prinsip/>.

³¹ Hans C. Tangkau, “Hukum Pembuktian Pidana,” 2012, 1–29.

dengan mengatur tata cara penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan terhadap suatu perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana materiil yang menetapkan perbuatan yang dapat dipidana, hukum acara pidana menekankan pada proses dan prosedur agar penegakan hukum dilakukan secara adil, tertib, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Fungsi utama dari hukum acara pidana meliputi jaminan keadilan, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, penegakan prosedur hukum, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta perlindungan masyarakat dari tindakan kriminal.

C. Konsep pembuktian

1) Pengertian pembuktian

Pembuktian dalam hukum adalah proses yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu fakta yang diajukan dalam suatu perkara hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merujuk pada usaha untuk membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Proses pembuktian ini dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan, seperti jaksa, terdakwa, dan kuasa hukum, dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan

diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³²

Menurut Martiman Prodjohamidjojo Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.³³

Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:

- 1) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang,

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

³³ Harry Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana* (bandung: Bandar Maju, 2003).

sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara

positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁴

a. Jenis-Jenis Alat Pembuktian dalam Kasus Pidana

Jenis-jenis Alat Bukti yang Sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun, kekecualian menjadi saksi terdapat dalam Pasal 168 KUHAP. Lalu, dalam hal kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.³⁵

2) Keterangan Ahli

³⁴ Team Izinesia, “*Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana*,” accessed March 14, 2025, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>.

³⁵ Renata Christha Auli, “*Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP*,” 2023, accessed March 14, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/>.

Pembuktian melalui keterangan ahli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHAP. Dari hal tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.³⁶

3) Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk menyampaikan isi hati atau buah pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian. Surat yang menjadi alat bukti yang sah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Mengacu pada KUHP, surat yang menjadi alat bukti yang sah, yaitu:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

³⁶ Yusuf Lomi and Muthia Sakti, "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana," *Verstek* 12, no. 1 (2024): 575–82.

- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
 - d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.³⁷
- 4) Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa: “*(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”*

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

³⁷ Issha Harruma, “Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana,” 2022, accessed March 14, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/05/02000071/jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara-pidana?page=all>.

5) Keterangan Terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.³⁸

Sebagai kesimpulan, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian krusial dalam proses peradilan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas suatu tindak pidana. Berbeda dengan perkara perdata yang berorientasi pada kebenaran formil, pembuktian dalam perkara pidana menuntut keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian mengikuti teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), di mana pembuktian harus berdasar pada alat bukti yang

³⁸ Mirza Fahlevy, “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” 2022, accessed March 14, 2025, <https://www.pn-janthono.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>.

ditentukan oleh undang-undang dan diyakini oleh hakim. KUHAP secara eksplisit mengatur lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti memiliki kekuatan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat diterima secara hukum. Dengan demikian, pembuktian menjadi alat yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB III REALITAS PENGGUNAAN *LIE DETECTOR* DALAM KASUS PIDANA

A. Konsep *Lie Detector*

1. Pengertian *lie detector*

Lie Detection adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Alat Pendekripsi Kebohongan umumnya digunakan untuk mencari bukti dalam suatu kasus kriminal. Alat ini mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong dengan cara melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini ke bagian tubuh (dada, jari, tangan, dan sebagainya) maka terdapat perubahan tekanan darah, resistensi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat ini.³⁹

David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian mengenai *Lie Detection* yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat

³⁹ Yona Marsyifa, Wendra Yunaldi, and Syaiful Munandar, "Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendekripsi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana."

terdeksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit.⁴⁰

2. Pandangan para ahli

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, asas pembuktian pidana yang digunakan merujuk pada *bewijstheorie* atau teori pembuktian. Menurut pendapat Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).⁴¹ Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang dan keyakinan hakim (*conviction intime*), yang artinya seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Menurut Prof. Andi Hamzah, rumusan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut membawa konsekuensi bahwa pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, tetapi juga harus

⁴⁰ Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta, “Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi ‘Metode Lie Detection’ Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap),” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19775>.

⁴¹ Yusefin, Vinca Fransisca, and Sri Mulyati Chalil, ““Penggunaan Lie Detector (Alat Pendekripsi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 71–82.

menghasilkan keyakinan dalam diri hakim.⁴² Dengan demikian, dalam proses pembuktian, jumlah atau bentuk alat bukti bukan satu-satunya penentu, tetapi nilai dan kualitas pembuktian yang dapat meyakinkan hakimlah yang menjadi penentu utama dalam menjatuhkan putusan.

Berlandaskan dengan kemajuan *technology*, khususnya yang terkait dengan sistem elektronik, sebagai alat bukti sehingga dapat mengacu pada Pasal 5 angka 1 UU No. 11/2008 yang memuat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Melalui UU No. 11 Tahun 2008 membawa inovasi terdapat perluasan makna informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Pasal 5 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008, yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Sehingga berdasarkan acuan tersebut *lie detector (poligraf)* ialah jenis alat bantu yang mengukur perubahan reaksi fisiologis misalnya denyut nadi, pernafasan dan detak jantung berdasarkan tipuan pikiran yang melibatkan faktor kecemasan. Setiap upaya sadar oleh individu yang rasional untuk menipu akan secara spontan dan tidak terkendali. Dalam hal ini pemakaian alat pendekripsi kebohongan (*lie detector*) masih sangat risikan karena penggunaan teknologi belum di atur secara tegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga diperlukan keterangan seorang ahli atas keabsahan alat pendekripsi kebohongan (*lie detector*).⁴³

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁴³ Putu Tissya Poppy Aristiani and I Wayan Bela Siki Layang, “Pengaturan Alat Bantu Pendekripsi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 506, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p02>.

3. Kelebihan dan kelemahan *lie detector*

a. Kelebihan *lie detector*

- 1) Memberikan pandangan tambahan kepada pengadilan dalam memahami keabsahan keterangan saksi atau terdakwa

Lie detector, atau *polygraph*, berfungsi untuk memberikan pandangan tambahan dalam memahami keabsahan keterangan saksi atau terdakwa, terutama dalam konteks penyelidikan atau pengadilan. Alat ini bekerja dengan mengukur reaksi fisiologis tubuh seseorang, seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan konduktivitas kulit, yang cenderung berubah saat seseorang merasa cemas atau stres, terutama ketika mereka berbohong. Ketika seseorang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tubuhnya sering kali menunjukkan respons fisiologis yang berbeda dibandingkan dengan ketika mereka mengatakan kebenaran.

Meskipun hasil tes *lie detector* tidak dapat dijadikan bukti utama dalam pengadilan, alat ini memberikan tambahan informasi yang bisa membantu pengadilan atau penyidik dalam menilai kebenaran dari apa yang dikatakan oleh saksi atau terdakwa. Dengan kata lain, *polygraph* dapat menjadi alat yang berguna untuk menilai apakah seseorang jujur atau tidak dalam memberikan keterangan. Jika seseorang memberikan jawaban yang dianggap tidak jujur, berdasarkan respons fisiologis yang terdeteksi oleh alat tersebut, maka informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi pengadilan dalam memverifikasi keabsahan keterangan yang diberikan oleh saksi atau terdakwa.

2) Membantu penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana

Dalam konteks penyidikan, *lie detector* memberikan informasi tambahan yang dapat membantu penyidik mengevaluasi kejujuran seseorang, terutama ketika tidak ada bukti fisik yang jelas atau saksi yang dapat diandalkan. Dengan menggunakan alat ini, penyidik dapat memperoleh petunjuk lebih lanjut tentang kebenaran atau kebohongan dalam pernyataan yang diberikan, sehingga mereka bisa memfokuskan penyelidikan pada arah yang lebih tepat. Meskipun hasil dari *lie detector* tidak dapat dijadikan bukti hukum yang sah di pengadilan, alat ini tetap memberikan gambaran yang berguna dalam menentukan siapa yang perlu diperiksa lebih lanjut atau siapa yang mungkin terlibat dalam tindak pidana.

Penyidik dapat memanfaatkan *polygraph* untuk menyaring informasi atau untuk mendapatkan keterangan tambahan dari saksi atau tersangka yang sulit diajak bekerja sama. Dengan cara ini, *lie detector* berfungsi sebagai instrumen yang membantu mempercepat proses penyidikan, mengurangi kebuntuan, dan membuka kemungkinan baru untuk mengungkap kebenaran dalam kasus-kasus yang rumit.

3) Membantu penyidik dalam menentukan tersangka sebuah kejadian

Lie detector, atau *polygraph*, memiliki fungsi penting dalam membantu penyidik dalam menentukan tersangka dalam sebuah kejadian. Ketika penyidik menghadapi situasi di mana bukti fisik terbatas atau saksi-saksi memberikan keterangan yang bertentangan, *lie detector* dapat memberikan wawasan tambahan untuk mengevaluasi apakah seseorang mungkin terlibat dalam kejadian tersebut. Dengan menganalisis respon fisiologis individu, penyidik dapat melihat apakah ada

indikasi ketegangan yang tidak wajar saat seseorang menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kejadian atau tindakan kriminal yang sedang diselidiki. Meskipun hasil dari tes *polygraph* tidak dapat dijadikan bukti hukum yang sah di pengadilan, hasil tersebut dapat membantu penyidik untuk memfokuskan investigasi lebih lanjut pada individu yang menunjukkan respons mencurigakan.

- 4) Membantu penyidik dalam memutuskan apakah perlu menggali informasi lebih dalam tentang seseorang

Selama pemeriksaan, jika seseorang menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau stres yang tidak sesuai dengan konteks pertanyaan yang diberikan, penyidik bisa memperoleh petunjuk bahwa individu tersebut mungkin tidak sepenuhnya jujur. Hasil dari tes *lie detector* ini dapat membantu penyidik dalam mengevaluasi apakah keterangan atau alibi seseorang benar-benar dapat dipercaya atau jika ada indikasi bahwa informasi tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Sebagai contoh, jika seorang saksi atau tersangka memberikan jawaban yang bertentangan dengan fakta yang sudah diketahui atau menunjukkan respons fisiologis yang mencurigakan, penyidik dapat memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang orang tersebut untuk mendapatkan informasi tambahan atau klarifikasi.

- 5) Membantu penyidik dalam mencari calon tersangka lain

Lie detector dapat memberikan wawasan tambahan ketika penyidik menghadapi kebuntuan atau ketika bukti fisik terbatas. Jika seseorang yang diperiksa menunjukkan respons fisiologis yang mencurigakan saat menjawab pertanyaan tentang peristiwa atau tindakan tertentu, hal ini bisa menjadi petunjuk

bahwa orang tersebut mungkin berbohong atau tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, hasil dari tes *polygraph* dapat membantu penyidik mengidentifikasi apakah seseorang terlibat langsung dalam tindak pidana atau jika mereka mungkin menyembunyikan sesuatu yang dapat mengarah pada penemuan tersangka lain.

b. Kelemahan *lie detector*

Setiap metode uji kebohongan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Secara umum, kelemahan metode deteksi kebohongan adalah pada saat proses penilaian terutama proses yang evaluasinya dilakukan secara manual. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:⁴⁴

- 1) Evaluasi Manual Salah satu kelemahan utama dalam banyak metode deteksi kebohongan adalah ketergantungan pada penilai manusia untuk menginterpretasikan hasil. Misalnya, dalam uji kebohongan berbasis perilaku atau wawancara, penilai harus mengevaluasi ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Faktor subjektivitas, bias, atau ketidakakuratan dalam penilaian bisa mempengaruhi hasil akhir.
- 2) Keandalan Alat Deteksi Banyak alat deteksi kebohongan, seperti *poligraf* (detektor kebohongan), mengukur respons fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, atau tingkat pernapasan. Namun, respons ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kecemasan, stres, atau bahkan kondisi fisik yang

⁴⁴ Marcelia Puspa Andini, "Urgensi Dan Kedudukan Lie Detector Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," 2023, accessed July 16, 2025, <https://selaraslawfirm.com/urgensi-dan-kedudukan-lie-detector-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>.

tidak terkait dengan kebohongan, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat.

- 3) Penyamaran atau Pengendalian Diri Beberapa orang yang sangat terlatih atau memiliki kontrol diri yang tinggi bisa lebih berhasil dalam menyamaraskan reaksi fisiologis atau emosi mereka. Ini dapat membuat deteksi kebohongan lebih sulit, bahkan dengan teknologi canggih sekalipun.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, penggunaan *lie detector* dalam proses penyidikan dan peradilan memiliki kelebihan yang signifikan, seperti memberikan pandangan tambahan dalam menilai kejujuran keterangan, membantu penyidik mempersempit lingkup penyelidikan, hingga membuka kemungkinan menemukan tersangka lain. Meskipun demikian, kebermanfaatan alat ini tetap perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena adanya kelemahan yang melekat, seperti ketergantungan pada evaluasi manual yang subjektif, kemungkinan hasil yang tidak akurat akibat faktor fisiologis non-kebohongan, serta peluang kegagalan deteksi terhadap individu yang memiliki kemampuan pengendalian diri tinggi. Oleh karena itu, *lie detector* sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu pelengkap dalam upaya mengungkap kebenaran, bukan sebagai satu-satunya dasar pembuktian.

B. Realitas Penggunaan *Lie Detector* Dalam Kasus Pidana

Seiring perkembangan teknologi, aparat penegak hukum di Indonesia mulai menggunakan perangkat teknologi sebagai alat bantu investigasi dalam mengungkap tindak pidana. Salah satu alat yang kini mulai dikenal dalam praktik penyidikan adalah *lie detector* atau alat pendekripsi kebohongan. *Lie detector*, atau poligraf, adalah alat yang digunakan untuk membantu proses investigasi dengan cara mengukur reaksi fisiologis seseorang saat menjawab pertanyaan. Alat ini berfungsi sebagai pendukung keputusan, bukan sebagai penentu mutlak kebenaran. Fungsi utama dari *lie detector* sebagai alat bantu adalah membantu penyidik atau penegak hukum untuk mendapatkan indikasi kejujuran atau kebohongan dari pernyataan saksi atau tersangka. Meskipun belum diakui secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alat bukti tersendiri, praktik penggunaannya semakin sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan, terutama dalam kasus-kasus yang:

- a. Keterangan para pihak saling bertentangan;
- b. Minim saksi atau alat bukti konvensional;
- c. Memerlukan konfirmasi terhadap motif dan kesesuaian narasi kejadian.

penggunaan alat pendekripsi kebohongan (*lie detector*) merupakan salah satu instrumen yang tersedia di laboratorium forensik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik di Tempat Kejadian Perkara serta Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri ini disusun berdasarkan tugas

kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai penggunaan *lie detector* terdapat pada Pasal 9 ayat (1), yang berhubungan dengan jenis-jenis barang bukti yang dapat diperiksa oleh laboratorium forensik,⁴⁵ Pemeriksaan Laboratorium Forensik akan dapat berhasil dan berdaya guna bila permintaan dukungan dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis. Penggunaan *lie detector* dilakukan atas dasar permintaan dari penyidik, dimana penggunaannya berdasarkan pada kebutuhan penyidik, penggunaan *lie detector* dilakukan ketika kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka.

1. Cara kerja *lie detector*

Alat pendeksi kebohongan pada dasarnya mendeksi kebohongan dari sistem gelombang. Ini mencatat dan merekam reaksi seseorang dalam bentuk gelombang magnetik ketika ia diberikan sejumlah pertanyaan secara berkelanjutan. Bila seseorang berbohong, gelombang akan bergetar cepat. Sebaliknya jika seseorang jujur, gelombang tidak bergetar dengan cepat dan tidak terdeteksi oleh alat.

Berikut adalah cara kerja *lie detector* untuk mendeksi kebohongan, yakni sebagai berikut.⁴⁶

a. Sensor pendeksi kebohongan

⁴⁵ Aqmal Adhyaksa Bilaleya, Adi Tирто Koesomo, and Mario Gerson Mangowal, “Urgensi Lie Detector Dalaam Sistem Pembuktian Peradilan Di Indonesia,” *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024): 4.

⁴⁶ Damar Upahita, “Apakah Lie Detector Efektif Untuk Mendeksi Kebohongan? Ini Faktanya,” 2022, accessed July 16, 2025, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/fungsidi-cara-kerja-lie-detector/>.

Seseorang diharuskan duduk di bangku khusus dalam ruangan tertentu. Lalu, sensor-sensor mesin poligraf akan ditempelkan ke tubuh Anda.

Ada 3 sensor kabel yang biasa dipakai dalam mendeteksi kebohongan, di antaranya sebagai berikut.

- a. Sensor *pneumograph*, gunanya untuk mendeteksi detak napas yang ditempel di dada dan perut. Alat ini bekerja ketika ada kontraksi di otot dan udara di dalam tubuh.
- b. Sensor *Blood Pressure Cuff*, fungsinya untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan darah dan detak jantung. Sensor kabel ini ditempelkan pada bagian lengan Anda. Cara kerjanya dideteksi lewat suara denyut jantung atau aliran darah.
- c. Sensor *skin resistance*, untuk melihat dan mendeteksi keringat yang ada di tangan. Kabel sensor ini umumnya juga ditempelkan pada jari-jari tangan, sehingga tahu seberapa banyak keringat yang keluar ketika Anda keadaan terpojok dan berbohong.

b. Pertanyaan kontrol

Penguji akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda mengenai suatu topik, isu atau kasus yang ingin diketahui kebenarannya. Lalu, penguji akan membaca grafik pada *lie detector* untuk mengetahui apakah ada reaksi yang tidak normal atau grafik yang naik turun. Setelah hasil grafik dibaca oleh penguji, hasil grafik tersebut akan digunakan sebagai penentu, apakah Anda berbohong atau jujur.

Dengan demikian, *Lie detector* atau alat pendeteksi kebohongan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur respons fisiologis seseorang, seperti

detak jantung, tekanan darah, ritme pernapasan, dan tingkat keringat, sebagai indikator adanya kebohongan. Teknologi ini bekerja dengan merekam perubahan biologis yang terjadi saat individu menjawab serangkaian pertanyaan, lalu dianalisis untuk mendeteksi apakah terdapat indikasi kebohongan. Pemeriksaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pretest, pengumpulan grafik, hingga analisis data.

2. Penggunaan *Lie Detektor* Dalam kasus nyata

Menyadari bahwa keputusan yang beralasan berlandaskan pada tiga elemen nilai fundamental yaitu kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. Masing masing komponen ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penyelesaiannya tidak hanya adil tetapi juga praktis yang dapat diandalkan.⁴⁷

Dalam proses pengambilan keputusan hukum, apabila alat bukti yang diajukan belum mencukupi untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak, hakim memiliki kewenangan untuk mengevaluasi bukti tersebut dengan pemahaman yang mendalam terhadap situasi perkara. Alat bukti berupa petunjuk dapat dimanfaatkan untuk memperkuat putusan hakim, yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, dokumen tertulis, maupun pernyataan terdakwa. Hal ini penting terutama dalam perkara pidana seperti kasus pembunuhan, di mana kesaksian saja sering kali belum cukup kuat untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Dalam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2011).

pidana. Oleh karena itu, pemanfaatan alat bukti yang tersedia dapat memberikan kejelasan yang diperlukan untuk mencapai putusan yang adil.⁴⁸

Kasus yang menggunakan *lie detector* sebagai alat bantu:

a. Kasus pembunuhan terhadap angeline

Dalam penyidikan kasus pembunuhan Angeline, tersangka ATH dan ibu angkat korban, MCM, menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendekripsi kebohongan setelah diberi waktu istirahat guna memastikan kesiapan fisik. A diperiksa di Polresta Denpasar, sementara Margriet di Polda Bali. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Polresta Denpasar, Polda Bali, dan Laboratorium Forensik Mabes Polri. Menurut Kabid Humas Polda Bali, hasil *lie detector* tidak langsung menentukan status hukum tersangka, namun menjadi bagian dari strategi penyidikan. Penggunaan alat ini dilatarbelakangi oleh inkonsistensi keterangan dari kedua tersangka. A, misalnya, pernah mengaku dijanjikan imbalan Rp2 miliar kepada anggota DPR, namun kemudian pengacaranya meralat dan menyebut pengakuan tersebut tidak benar, melainkan karena rasa benci terhadap M.⁴⁹

Pemeriksaan terhadap tersangka ATH dalam kasus pembunuhan Angeline dilakukan dengan menggunakan alat pendekripsi kebohongan (*lie detector*). Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Humas Polda Bali, Komisaris Besar Hery Wiyanto, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat bagian dari keterangan A yang dinilai jujur. Hal senada disampaikan oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Ronny

⁴⁸ Shilvira Anelia. M and Siti Muplihah, "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 2, no. 6 (2023): 15.

⁴⁹ Antara, "Polisi Periksa Tersangka Kasus Angeline Gunakan Pendekripsi Kebohongan," 2015, accessed July 17, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/501769/polisi-periksa-tersangka-kasus-angeline-gunakan-pendekripsi-kebohongan>.

F. Sompie, yang menyatakan bahwa sejumlah informasi yang disampaikan A terkonfirmasi sebagai benar melalui hasil uji *lie detector*.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa hasil uji *lie detector* tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikonfirmasi melalui alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, barang bukti, hasil forensik, dan olah tempat kejadian perkara. Dalam perkembangan penyidikan, A sempat mengubah keterangannya yang semula mengaku melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, kemudian menyatakan bahwa ia tidak melakukan kedua tindakan tersebut.⁵⁰

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Februari 2016 (Nomor: 864/Pen.Pid.B/2015/PN.DPS), terdakwa A.T.H. tidak dinyatakan bersalah atas kejahatan pemerkosaan atau pembunuhan langsung. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan “membantu pembunuhan berencana” serta “mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”, sesuai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP. A.T.H. dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah ia jalani.⁵¹ Sementara itu, ibu angkat korban, M.C.M., yang dituntut dengan hukuman seumur hidup, memang terbukti secara hukum sebagai pelaku utama dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, melakukan eksplorasi terhadap anak, menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak.⁵²

⁵⁰ Anggi Kusumadewi, “Kasus Angeline, Lie Detector Tunjukkan Agus Tak Selalu Bohong,” 2015, accessed July 17, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150622173957-12-61665/kasus-angeline-lie-detector-tunjukkan-agus-tak-selalu-bohong>.

⁵¹ KejariDenpasar, “Sidang Putusan Agustay Hamda May,” 2016, accessed July 17, 2025, https://www.kejari-denpasar.go.id/berita/detail/20/sidang-putusan-agustay-hamda-may.html?utm_source

⁵² Putusan Pengadilan, “Putusan No 863/Pid. B / 2015 / PN Dps,” 2015, accessed July 17, 2025, file:///C:/Users/USER/Downloads/putusan_863_pid.b_2015_pn_dps_20250716191410.pdf.

b. Kasus pembunuhan Brigadir J

Lie detector digunakan untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dan saksi dalam memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan, membantu penyidik dalam mengungkap kebenaran. Dalam proses penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, penyidik Bareskrim Polri menggunakan metode uji kebohongan (*lie detector*) terhadap lima tersangka, yakni Bharada E, Bripka RR, KM, FS, dan PC. Penggunaan *lie detector* ini merupakan bagian dari pendekatan *scientific crime investigation* yang ditekankan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., untuk memperkuat akurasi dan objektivitas hasil penyidikan.

Pemeriksaan menggunakan *lie detector* dilakukan secara bertahap terhadap masing-masing tersangka. Tujuan dari pelaksanaan uji kebohongan ini adalah untuk mengetahui konsistensi dan kejujuran keterangan para tersangka selama proses penyidikan, sekaligus sebagai bukti petunjuk (*aanwijzing*) yang mendukung rangkaian alat bukti lain dalam berkas perkara.

Menurut pernyataan Dirlipidum Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Andi Rian Djajadi, hasil dari tes kebohongan tersebut digunakan untuk menguatkan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi serta membantu dalam pelengkapan berkas agar dapat dinyatakan lengkap dan dibawa ke persidangan.⁵³

Walaupun memang hasil dari uji kebohongan tersangka tidak di jelaskan secara rinci namun dari beberapa sumber berita menerangkan Hasil uji *poligraf*

⁵³ Polda Kepulauan Riau, “Polri Gunakan Lie Detector Guna Sidik Kasus Brigadir J,” 2022, accessed July 17, 2025, <https://bidik.kepri.polri.go.id/polri-gunakan-lie-detector-guna-sidik-kasus-brigadir-j/>.

atau *lie detector* dalam kasus pembunuhan Brigadir J menunjukkan beberapa perbedaan. KM terindikasi berbohong saat ditanya apakah melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J. Sementara itu, Bharada E dan Bripka RR disebut menunjukkan hasil yang tidak terindikasi adanya kebohongan dalam pemeriksaan tersebut.⁵⁴

c. Kasus pencabulan

Dalam perkara pencabulan dengan terdakwa EP, penyidik menggunakan *lie detector* sebagai alat bantu pembuktian dengan melibatkan ahli Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F., DFM. Pemeriksaan dilakukan secara ilmiah menggunakan perangkat LX 4000 Polygraph dan mengikuti prosedur standar internasional, dimulai dari wawancara, pemasangan sensor, hingga evaluasi grafik hasil jawaban terdakwa. Pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan resmi penyidik, dengan tujuan mengetahui apakah terdakwa memberikan keterangan yang jujur. Berdasarkan keterangan ahli, tingkat akurasi *lie detector* mencapai sekitar 98% menurut American *Polygraph Association*. Hasil pemeriksaan tidak diungkapkan secara rinci dalam putusan, namun dinyatakan sebagai bagian dari proses pembuktian ilmiah. Meski tidak menjadi alat bukti utama dalam persidangan, penggunaan *lie detector* memberikan bukti pendukung dan petunjuk yang memperkuat konstruksi perkara yang dibangun oleh penyidik.⁵⁵

⁵⁴ CNN Indonesia, “Tes Lie Detector 3 Tersangka Kasus Brigadir J Tunjukkan Hasil Jujur,” 2022, accessed July 17, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220906154415-12-844081/tes-lie-detector-3-tersangka-kasus-brigadir-j-tunjukkan-hasil-jujur>.

⁵⁵ Putusan Pengadilan, “Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN Dps.,” 2016, accessed July 17, 2025, file:///C:/Users/USER/Downloads/putusan_978_pid.sus_2016_pn_dps_20250716192005.pdf.

d. Kasus Pencurian

Selama proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, Terdakwa A berupaya untuk menutupi fakta-fakta terkait perbuatan yang didakwakan kepadanya. Upaya tersebut kemudian terindikasi melalui adanya kebohongan-kebohongan dalam keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan melalui penggunaan alat *polygraph (lie detector)*. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 12990/FDF/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M.Si, Menyimpulkan : - Bahwa Subyek A (Terdakwa) dalam menjawab pertanyaan relevant Bab IV.4.b: (R1) Apakah anda mengetahui siapa yang mencuri uang di kamar bu Aminah? Subyek menjawab Tidak. (R2) Apakah anda mendapat bagian dari pencurian uang di kamar bu Aminah? Subyek menjawab Tidak. (R1) Apakah anda terlibat dalam kasus pencurian uang di kamar bu Aminah? Subyek menjawab Tidak. Jawaban Subyek terhadap pertanyaan R1, R2, R3 menunjukkan terindikasi berbohong (*Deception Indicated*).⁵⁶

Penggunaan *lie detector* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia memiliki peranan penting, khususnya pada tahap penyidikan. Tingkat kesulitan kasus memengaruhi relevansi penggunaan lie detector. Misalnya, dalam kasus pembunuhan Angeline, tersangka memberikan keterangan yang berubah-ubah dan terdapat beberapa pelaku dengan peran berbeda, sehingga penyidik membutuhkan

⁵⁶ Direktori Putusan, “Putusan Nomor 265/PID.B/2018/PT PBR,” 2019, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec79343cf4e73cbbac323132393430.html>.

alat bantu untuk menilai bagian keterangan yang jujur. Begitu pula dalam kasus pembunuhan Brigadir J, kompleksitas kronologi peristiwa dan banyaknya tersangka serta saksi membuat *lie detector* menjadi alat bantu penting untuk memastikan konsistensi pernyataan.

Kasus lain, seperti pencabulan dan pencurian, meskipun tingkat kesulitannya relatif lebih rendah, tetap memerlukan penggunaan *lie detector* karena bukti fisik sering terbatas dan kasus sangat bergantung pada keterangan tersangka. Dalam kasus pencabulan, *lie detector* membantu menilai kejujuran terdakwa, sedangkan dalam kasus pencurian, alat ini digunakan untuk mendeteksi kebohongan dalam jawaban tersangka dan menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menelusuri bukti tambahan. Dengan demikian, penggunaan *lie detector* dalam berbagai kasus kriminal bukan semata-mata menggantikan bukti lain, tetapi menjadi alat bantu ilmiah yang relevan, terutama pada kasus dengan tingkat kesulitan tinggi, inkonsistensi keterangan, atau bukti yang terbatas.

Keberadaan alat ini menjadi pendukung dalam menemukan arah pembuktian dan memperkuat konstruksi peristiwa pidana yang sedang diselidiki. Tingkat akurasi yang dilaporkan, bahkan mencapai sekitar 98% sebagaimana diungkapkan dalam kasus pencabulan, menunjukkan bahwa *lie detector* dapat dijadikan sarana ilmiah yang relevan dalam membangun keyakinan penyidik, meskipun tetap harus dikonfirmasi melalui alat bukti lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa posisi *lie detector* berada pada ranah *scientific evidence* yang bersifat komplementer, bukan determinatif, sehingga secara normatif tidak dapat

berdiri sendiri tetapi secara praktis memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

3. Urgensi *Lie detector*

Lie detector memiliki urgensi dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana, yakni:⁵⁷

- a. *Lie detector* sebagai instrument pendukung dalam pemeriksaan tersangka dan saksi, yang diminta penyidik melalui Pusat Laboratorium Forensik (*Puslabfor*) untuk memudahkan penyidik dalam melakukan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dalam kasus kematian Angeline.
- b. *Lie detector* digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan dalam kasus yang sulit untuk dipecahkan, *lie detector* menjadi alat bantu untuk menemukan fakta sebenarnya.
- c. Inkonsistensi atau keterangan dari saksi atau tersangka terhadap kasus pembunuhan berencana diatas selalu berubah-ubah, ini menjadi hambatan penyidik dalam memecahkan suatu perkara pidana, hasil dari *lie detector* dapat menjadi bukti penunjang dari pertimbangan penyidik dalam mengaitkan bukti dan fakta yang ada.
- d. *Lie detector* digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana pembunuhan berencana dengan cara mendeteksi dan mengetahui kebenaran dari keterangan yang diungkapkan saksi atau tersangka.

⁵⁷ Jocom, Bawole, and Pinasang, “Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia.”

- e. *Lie detector* sebagai instrument untuk menggali keterangan saksi atau tersangka guna untuk mendapatkan persesuaian dengan alat bukti sehingga menghasilkan sebuah fakta yang sebenarnya.
- f. Dukungan pada kasus bukti sulit dalam kasus dimana bukti fisik terbatas, *lie detector* dapat menjadi tambahan penting untuk memperkuat kasus.
- g. Penyaringan tersangka, alat ini dapat membantu penyidik untuk menyaring tersangka dan mengarahkan penyelidikan dengan lebih efisien.
- h. Meningkatkan kepastian hukum dan membantu pengadilan dalam mengambil keputusan yang lebih adil.
- i. Memberikan opsi tambahan bagi penyidik dan pengadilan dalam mengumpulkan dan menilai suatu bukti.

Lie detector berfungsi sebagai alat yang berharga dalam proses investigasi, terutama dalam kasus yang menimbulkan kecurigaan penyidik mengenai kebenaran pengakuan saksi atau pelaku. Hasil pemeriksaan tersebut berasal dari interpretasi respon fisiologis tersangka, yang pada akhirnya berpuncak pada laporan yang komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *lie detector* dalam praktik penyidikan di Indonesia memiliki urgensi yang cukup tinggi, meskipun secara normatif belum diakui sebagai alat bukti sah dalam Pasal 184 KUHAP. Keberadaannya lebih tepat dipahami sebagai instrumen *scientific evidence* yang bersifat komplementer, bukan determinatif, sehingga tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dikonfirmasi dengan alat bukti lain. Dalam berbagai kasus, termasuk pembunuhan, pencabulan, dan pencurian, pemeriksaan

menggunakan *lie detector* terbukti membantu penyidik menguji konsistensi keterangan, mengarahkan proses investigasi, dan memperkuat konstruksi perkara ketika bukti konvensional minim atau saling bertentangan. Dengan tingkat akurasi yang relatif tinggi, keberadaannya berkontribusi pada pencapaian kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan, meskipun tetap dibatasi oleh kerangka hukum acara pidana yang berlaku.

BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN *LIE DETECTOR* SEBAGAI ALAT BANTU DALAM KASUS PIDANA

A. Pertanggungjawaban dan Validitas Hasil Pemeriksaan *Lie Detector*

1. Pertanggungjawaban pemeriksaan *lie detector*

Dalam konteks hukum pidana, penggunaan *lie detector* atau alat pendekripsi kebohongan menimbulkan persoalan yuridis yang cukup kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban atas hasil pemeriksaannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud merujuk pada kewajiban hukum, profesional, dan moral dari setiap pihak yang berperan dalam penggunaan alat tersebut, terutama ketika hasilnya mempengaruhi nasib hukum seseorang. Walaupun *poligraf* tidak termasuk dalam kategori alat bukti sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat ini masih sering digunakan dalam tahap penyidikan sebagai alat bantu untuk menggali keterangan atau klarifikasi.⁵⁸

1) Pertanggungjawaban Penyidik

Penyidik sebagai pihak yang menginisiasi penggunaan *poligraf* memiliki tanggung jawab untuk:

- a) Menggunakan hasil poligraf hanya sebagai data pelengkap, bukan sebagai bukti utama atau satu-satunya dasar penetapan status hukum seseorang.
- b) Menghindari kesimpulan tergesa-gesa, terutama yang bersifat menuduh atau memojokkan individu, hanya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁵⁹ Anggi Muliawati, “Komnas HAM Nilai Penggunaan *Lie Detector* Di Kasus Brigadir J Penting,” 2022, accessed July 20, 2025, https://news.detik.com/berita/d-6283757/komnas-ham-nilai-penggunaan-lie-detector-di-kasus-brigadir-j-penting?utm_source.

Apabila penyidik menetapkan status tersangka semata-mata karena hasil *lie detector* dan terbukti terjadi kesalahan, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini berkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi dan jaminan atas prosedur hukum yang adil (*due process of law*).⁶⁰

2) Pertanggungjawaban Ahli atau Operator *Poligraf*

Ahli yang melaksanakan pemeriksaan dengan *poligraf* juga memiliki tanggung jawab profesional dan etik. Tanggung jawab tersebut mencakup:

- a) Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
- b) Menafsirkan hasil secara objektif dan ilmiah, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak luar.
- c) Menyampaikan bahwa hasil *poligraf* tidak memiliki sifat mutlak, melainkan hanya merupakan indikator yang perlu diuji silang dengan alat bukti lainnya.

Jika seorang ahli menyampaikan interpretasi yang keliru, lalai dalam prosedur pemeriksaan, atau menyalahgunakan hasil untuk tujuan tertentu, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban melalui jalur etik (kode etik profesi) maupun hukum perdata apabila menimbulkan kerugian.

3) Pertanggungjawaban Institusi atau Lembaga Pelaksana

Lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan, seperti kepolisian atau pusat laboratorium forensik, juga berkewajiban menjamin bahwa:

⁶⁰ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

- a) Alat yang digunakan telah terstandarisasi dan dikalibrasi secara teknis.
- b) Pemeriksa yang ditugaskan memiliki sertifikasi, pelatihan, dan kompetensi yang sesuai.
- c) Tidak terjadi penyalahgunaan hasil pemeriksaan untuk kepentingan politis, kriminalisasi, atau tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Kegagalan lembaga dalam menjamin profesionalitas dan akurasi pemeriksaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi institusi, termasuk tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan.⁶¹

2. Validitas Hasil Pemeriksaan *Lie Detector*

Validitas kriteria mengacu pada seberapa baik suatu ukuran, seperti klasifikasi hasil tes *poligraf* sebagai indikasi penipuan atau nonpenipuan, sesuai dengan fenomena yang ingin ditangkap oleh tes tersebut, seperti penipuan atau kejujuran aktual peserta tes pada pertanyaan yang relevan dalam tes. Ketika tes mendahului peristiwa kriteria, istilah validitas prediktif digunakan; validitas kriteria adalah istilah yang lebih umum yang berlaku bahkan ketika peristiwa kriteria mendahului tes, seperti yang biasanya terjadi dengan *poligraf*. Istilah "akurasi" sering digunakan sebagai sinonim nonteknis untuk validitas kriteria, dan digunakan dengan cara itu dalam laporan ini. Akurasi *poligraf* adalah sejauh mana hasil tes sesuai dengan kebenaran dengan peserta tes yang sebenarnya. Proporsi penilaian yang benar yang dibuat oleh pemeriksa *poligraf* adalah ukuran akurasi yang umum digunakan untuk tes *poligraf*.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

Studi validasi *poligraf* individual biasanya mencakup ukuran akurasi yang berlaku untuk populasi spesifik yang diuji. Bukti akurasi menjadi lebih umum sejauh hasil tes terkait erat dan jelas dengan kejujuran atau penipuan dalam berbagai populasi. Populasi yang diminati mencakup populasi yang mengandung proporsi individu yang tinggi yang dapat dianggap menipu pada pertanyaan kritis (misalnya, tersangka kriminal); populasi dengan proporsi rendah orang-orang tersebut (misalnya, ilmuwan nuklir, agen intelijen); populasi khusus yang mungkin menunjukkan hasil negatif palsu (misalnya, orang yang ingin menipu pemeriksa dan yang menggunakan tindakan balasan untuk mencoba "mengalahkan" tes); dan populasi yang mungkin menunjukkan hasil positif palsu (misalnya, orang jujur yang sangat cemas tentang tes).⁶²

Lie detector test dapat bekerja. Namun, apakah kinerja *lie detector test* akurat? Berdasarkan estimasi American *Polygraph Association*, akurasi tes *poligraf* mencapai 87 persen untuk menilai apakah seseorang berbohong atau jujur. Akurasi tes *poligraf* hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Sejumlah pakar menyatakan bahwa hasilnya cukup dapat diandalkan apabila dilakukan secara profesional. Salah satunya adalah Prof. Don Grubin, seorang profesor psikiatri forensik, yang menyatakan bahwa tingkat akurasi pemeriksaan *poligraf* dapat mencapai antara 80 hingga 90 persen, dengan syarat pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa yang kompeten, prosedurnya dilaksanakan dengan benar, dan terdapat pengawasan mutu dalam pelaksanaannya. Menurut Grubin, tiga aspek tersebut

⁶² Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph, *The Polygraph and Lie Detection* (Washington: The National Academies Press, 2003).

kompetensi pemeriksa, prosedur standar, dan kontrol kualitas merupakan elemen penting untuk menjamin tingkat keandalan hasil uji kebohongan.⁶³

Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2022, Aji Febriyanto Arrosyid, selaku Kepala Urusan Bidang Komputer Forensik dan Ahli *Poligraf*, memberikan kesaksian terkait hasil pemeriksaan *poligraf* terhadap para terdakwa. Dalam keterangannya, Aji menyampaikan bahwa ia melakukan uji *poligraf* terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian, Ferdy Sambo memperoleh skor -8, dan Putri Candrawathi memperoleh skor -25, yang menurut standar interpretasi hasil *poligraf* menunjukkan adanya indikasi kebohongan. Sementara itu, Kuat Ma'ruf diperiksa dua kali, dengan skor pertama +9 dan skor kedua -13, yang menunjukkan hasil awal jujur namun pada pemeriksaan berikutnya terindikasi tidak jujur. Ricky Rizal juga menjalani dua kali pemeriksaan dengan hasil masing-masing +11 dan +19, yang keduanya mengindikasikan respons jujur. Sedangkan Richard Eliezer memperoleh skor +13, yang juga menunjukkan kecenderungan berkata jujur.

Aji menjelaskan bahwa dalam sistem penilaian hasil *poligraf*, skor positif (+) umumnya dimaknai sebagai indikasi kejujuran, sedangkan skor negatif (-) menunjukkan adanya indikasi kebohongan. Penjelasan ini pun dikonfirmasi kembali oleh majelis hakim dalam sidang tersebut, yang secara langsung menanyakan interpretasi atas hasil pemeriksaan terhadap masing-masing subjek.

⁶³ Luqman Sulistiyawan and Bayu Galih, “Akurasi Lie Detector Mencapai 90 Persen Jika Dilakukan Secara Tepat,” 2022, accessed July 20, 2025, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/08/133448982/akurasi-lie-detector-mencapai-90-persen-jika-dilakukan-secara-tepat?page=all>.

Aji pun menegaskan bahwa skor negatif dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menunjukkan bahwa keduanya terindikasi berbohong, sedangkan Ricky Rizal dan Richard Eliezer menunjukkan respons yang konsisten jujur.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *lie detector* memiliki fungsi praktis sebagai alat bantu dalam proses penyidikan pidana, namun tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Validitas dan akurasinya masih diperdebatkan, sehingga hasilnya harus ditafsirkan secara hati-hati dan tidak dijadikan dasar tunggal dalam menetapkan status hukum seseorang. Pertanggungjawaban atas penggunaan alat ini harus mencakup aspek teknis, etis, dan yuridis, baik oleh penyidik, ahli pemeriksa, maupun institusi yang melaksanakannya, guna mencegah pelanggaran terhadap hak asasi dan asas peradilan yang adil.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan *Lie Detector* Sebagai Alat Bantu Dalam Kasus Pidana

1. Kedudukan *lie detector* dalam KUHAP dan ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) telah mengakomodir pengaturan mengenai alat bukti digital/elektronik yang mana termasuk di dalamnya ialah hasil dari *lie detector*. Dalam Pasal 5 UU ITE, yang dimaksud dengan alat bukti untuk tindak pidana terkait UU ITE adalah alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 184 ayat (1)

⁶⁴ Nurnaryanto, “Memahami Cara Kerja Alat Pendekripsi Kebohongan (Poligraf) Analisis Forensik Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan,” accessed July 20, 2025, <https://lpfa.co.id/2023/01/16/memahami-cara-kerja-alat-pendekripsi-kebohongan-poligraf/>.

KUHAP) dan alat bukti lain termasuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Jika dilihat dari bentuknya, *lie detector* termasuk dalam alat bukti dokumen elektronik.⁶⁵

Pengakuan terhadap hasil *lie detector* sebagai alat bukti tidak serta merta berarti bahwa hasil tersebut dapat berdiri sendiri. Dalam praktik hukum acara pidana, alat bukti hasil teknologi seperti *lie detector* harus memenuhi kriteria formil dan materiil. Berkenaan dengan penggunaan *lie detector* sebagai alat bukti, kita dapat mengacu kepada UU ITE yang merupakan dasar hukum dalam penggunaan sistem elektronik/informasi sebagai alat bukti di pengadilan. *Lie detector* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia apabila hasil pemeriksaan atas keabsahan dari tes *lie detector* diberikan oleh seorang ahli/keterangan ahli laboratorium forensik komputer.

Metode yang menggunakan *lie detector* dalam pengujian kebohongan dilakukan dengan mengamati respon tubuh seseorang pada saat berbohong. Pada umumnya orang yang sedang berbohong akan mengalami tekanan (stres) dan manifestasi stres dapat terlihat dalam berbagai bentuk (panas yang dikeluarkan pada kulit, produksi keringat, gestur, perubahan suara, dan lain lain).

Hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Dalam sistem ini, alat bukti yang sah hanya terbatas pada yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

⁶⁵ Marcelia Puspa Andini, “Urgensi Dan Kedudukan Lie Detector Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” 2023, accessed March 15, 2025, <https://selaraslawfirm.com/urgensi-dan-kedudukan-lie-detector-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hasil pemeriksaan *lie detector* tidak termasuk secara eksplisit ke dalam lima jenis alat bukti tersebut. Oleh karena itu, *lie detector* hanya dapat berperan sebagai alat bantu dalam proses penyidikan, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri di persidangan. Alat ini lebih digunakan untuk mengarahkan proses pemeriksaan, memperkuat keyakinan penyidik, atau menilai konsistensi keterangan seseorang, terutama ketika digunakan oleh pihak kepolisian atau penyidik forensik.

Pada dasarnya *lie detector* merupakan kombinasi dari alat medis untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia. Saat menjawab rentetan pertanyaan penyidik, *poligraf* tersebut akan merekam semua aktivitas fisik tersangka atau saksi. Reaksi sikologis yang terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa disadari dapat mempengaruhi fungsi organ tubuhnya, dari sensor yang ditempelkan pada tubuhnya, penyelidik dapat mengetahui apakah ada perubahan abnormal pada fungsi tubuh tersebut. Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari *lie detector* yang diberikan oleh ahli, maka yang dimaksud adalah ahli laboratorium forensik komputer dalam hal ini.⁶⁶

⁶⁶ Nida Aidatu Rohmah, “Keberadaan Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana,” *Jurnal Justice Aswaja* 2, no. 2 (2023): 88, <https://doi.org/10.52188/jja.v2i2.861>.

Peranan *lie detector* sebagai alat bantu bukti petunjuk pada penyidikan dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya kecurigaan penyidik terhadap pengakuan saksi maupun pelaku tindak pidana. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut hasil pemeriksaan *poligraf*, sebenarnya bersumber dari analisa kepada tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu sebelum dikategorikan hasil pemeriksaan *lie detector* pentingnya ditelaah lebih lanjut apakah telah sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar. Standart kualifikasi seorang pemeriksa *poligraf*, salah satunya seperti pendapat Judy Hails, pemeriksa *poligraf* harus melewati 6 bulan masa pelatihan dikarenakan keterampilan dan kemampuan pemeriksa *poligraf* adalah kunci dari validitas sebagai bukti ilmiahnya.

Lebih jauh, dalam praktiknya, alat seperti *lie detector* sering kali hanya digunakan sebagai alat bantu investigatif, bukan alat bukti utama di pengadilan. Namun, ketika hasil pemeriksaan tersebut dilengkapi dengan keterangan ahli dan digunakan secara hati-hati sesuai dengan prinsip *due process of law*, maka keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan yang mendukung pembuktian secara keseluruhan.

2. *Lie Detector* dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tahap krusial dalam memastikan kebenaran materiil suatu peristiwa tindak pidana. Kebenaran materiil mengacu pada fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata pada bukti formal yang ada. Sistem pembuktian yang dianut adalah negatif *wettelijk bewijsstelsel*, yang mengharuskan hakim menjatuhkan putusan hanya

berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa.⁶⁷ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, yang secara jelas mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Sistem ini menempatkan hakim pada posisi untuk melakukan penilaian secara kritis dan objektif terhadap alat bukti yang diajukan. Meskipun memiliki nilai praktis dalam penyelidikan, penggunaan *lie detector* sering diperdebatkan secara ilmiah dan hukum karena tingkat akurasi yang dipertanyakan dan potensi kesalahan interpretasi.⁶⁸

Dalam konteks penyidikan pidana, *lie detector* berfungsi sebagai alat bantu untuk membantu penyidik dalam mengumpulkan informasi dan mengarahkan penyidikan lebih lanjut. Hasil dari pemeriksaan ini dapat menjadi petunjuk awal yang membantu mengkonfirmasi atau menolak keterangan tersangka atau saksi. Namun, hasil tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang sah agar dapat diterima dalam proses peradilan.

Secara yuridis, karena *lie detector* tidak diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti resmi, maka hasil pemeriksaannya tidak dapat dijadikan dasar hukum utama dalam putusan pengadilan. Meski demikian, hasil tersebut dapat disampaikan melalui keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Akan tetapi, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bobot dan kredibilitas keterangan ahli tersebut dalam putusan.

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

⁶⁸ Kenneth W. Simons, “The Polygraph and the Legal Process,” *Journal of Criminal Law and Criminology* 99, no. 3 (2009): 857–890.

Penggunaan *lie detector* juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas perlindungan dari pemaksaan keterangan yang memberatkan diri sendiri (*non-self incrimination*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Pasal 66 KUHAP. Pemeriksaan dengan *lie detector* harus dilakukan atas dasar persetujuan sukarela dan tanpa tekanan agar tidak melanggar asas *fair trial*.

Dalam perspektif hukum *progresif*, yang menekankan kemanfaatan hukum untuk keadilan dan kemanusiaan, penggunaan teknologi baru seperti *lie detector* dapat dilihat sebagai inovasi positif dalam proses penegakan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman demi mencapai tujuan keadilan substantif.⁶⁹

Tingkat akurasi *lie detector* menjadi salah satu alasan mengapa alat ini belum diterima secara luas sebagai alat bukti yang sah. Studi menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan *polygraph* dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan fisiologis yang tidak berhubungan langsung dengan kebohongan, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan positif atau negatif. Kontroversi ini mempengaruhi kepercayaan lembaga peradilan terhadap hasil *lie detector*.

Penggunaan *lie detector* tanpa adanya regulasi dan standar operasional prosedur yang jelas dapat menimbulkan masalah hukum dan etika, seperti penyalahgunaan hasil tes, pelanggaran hak privasi, dan potensi tekanan terhadap

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24.

tersangka. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur prosedur dan batasan penggunaan alat ini dalam sistem peradilan pidana.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu dalam penyidikan pidana memiliki potensi manfaat dalam membantu proses pengumpulan bukti. Namun, posisi hukum alat ini masih terbatas sebagai alat bantu dan bukan alat bukti utama dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Penggunaannya harus dilakukan secara profesional dan berlandaskan persetujuan sukarela.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Lie Detector*

Kemajuan teknologi dalam bidang forensik dan penyidikan telah melahirkan berbagai alat bantu modern, salah satunya adalah *lie detector* atau polygraph. Alat ini bekerja dengan mendeteksi perubahan fisiologis tubuh seseorang seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan reaksi kulit saat menjawab pertanyaan, yang diasumsikan dapat menunjukkan apakah seseorang berbohong atau berkata jujur. Meskipun teknologi ini berkembang dalam ranah ilmiah dan hukum positif, muncul pertanyaan bagaimana hukum Islam memandang penggunaan alat semacam ini dalam proses pembuktian suatu tindak pidana.

Ayat yang relevan:

Q.S AL-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقُسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبَيْنَ إِنْ يَكُنْ عَنِّيَا أَوْ فَقِيرًا قَالَهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدُلُوا
وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.⁷⁰

Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menafsirkan dalam ayat ini natijah/hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadiian yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan parftan kamu sendiri Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadiian karena Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Maka karena janganlah

⁷⁰ Kementrian Agama, "Alqur'an Dan Terjemahan Q.S AN-Nisa Ayat 135," 2022, accessed July 21, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176>.

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu atau berpaling enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.⁷¹

3. Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam

Secara tradisional, alat bukti dalam hukum pidana Islam meliputi:

- a. Pengakuan (i'tiraf)
- b. Kesaksian (syahadah)
- c. Sumpah (qasam)
- d. Qarinah (indikasi/keterangan pendukung) dalam sebagian pandangan.⁷²

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa qarinah merupakan salah satu cara pembuktian dalam hukum Islam, meskipun ada perbedaan pendapat dalam beberapa rincian, dalam hal ini *lie detector* termasuk ke dalam alat bukti qarinah dalam Islam. Namun, beberapa ulama sedikit yang tidak menganggap qarinah sebagai salah satu alat pembuktian. Qarinah dalam bahasa memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah jiwa, disebut demikian karena selalu menemani dan menyertai seseorang. Arti lainnya adalah Istri yang digunakan untuk menunjukkan pasangan yang selalu bersama selama pernikahan. Dalam istilah bahasa Arab, qarinah adalah sesuatu yang menunjukkan maksud tertentu, atau sesuatu yang menunjukkan suatu hal tanpa secara langsung menggunakannya.

⁷¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁷² Siti Saenah, "TYPES OF EVIDENCE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW," *Jurista* 4, no. 1 (2020): 70–93.

Qarinah bisa bersifat keadaan atau katakata, atau dengan kata lain, bisa bersifat maknawi atau lisan. Contoh qarinah keadaan adalah ketika seseorang yang sedang bersiap untuk bepergian dikatakan kepadanya: "Semoga berada dalam perlindungan Allah" yang mengandung makna tersembunyi yang ditunjukkan oleh persiapan perjalanan tersebut, dan yang dimaksudkan adalah "Berjalanlah dalam perlindungan Allah." Contoh qarinah kata-kata adalah ketika seseorang mengatakan: "Saya melihat seekor singa berpidato mengajak orang-orang untuk berjihad," yang dimaksud adalah seorang pria pemberani, karena singa yang sebenarnya tidak bisa berpidato, ini adalah qarinah kata-kata. Definisi qarinah terbatas pada "tanda" yang menunjukkan sesuatu berdasarkan prasangka, bukan keraguan atau ilusi. Padahal, qarinah bisa menunjukkan salah satu dari tiga hal: prasangka, keraguan, atau ilusi. Oleh karena itu, definisi tersebut tidak mencakup semua aspek qarinah.⁷³ Berdasarkan perluasan makna tersebut, *lie detector* dapat diposisikan sebagai qarinah ilmiah, yaitu petunjuk tidak langsung yang bersumber dari sains dan teknologi modern. Keberadaannya tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti utama, melainkan hanya sebagai indikasi pendukung dalam rangka menguatkan atau melemahkan suatu keterangan.

4. Etika dan Batasan dalam Islam

Ada tiga hal yang menjadi tujuan pokok al-Quran dalam membina kehidupan manusia, dan ketiga hal tersebut tidak boleh dipisahkan dari hukum Islam agar manusia hidup berbahagia di dunia maupun di akhirat, yaitu masalah

⁷³ Zulfiqar Satrio Utomo, "Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Perspektif Fiqih Jinayah" (2024).

aqidah, akhlak, dan hukum, Sedang Al-Quran diturunkan untuk semua tempat dan zaman.⁷⁴

Dalam hukum Islam, penerapan teknologi modern seperti *lie detector* (alat deteksi kebohongan) tidak serta-merta dapat dibenarkan atau ditolak secara mutlak. Akan tetapi, penggunaannya harus tunduk pada prinsip-prinsip etika dan norma-norma syar'i yang menjaga harkat kemanusiaan, keadilan, dan keabsahan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Islam sebagai agama yang mengedepankan *maqāṣid al-syari‘ah* (tujuan-tujuan syariat), mengatur batas-batas penggunaan alat seperti *poligraf* agar tidak keluar dari nilai-nilai dasar keadilan ('*adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), serta perlindungan terhadap hak individu.

Pertama, kerelaan dari pihak yang diperiksa (*ridā al-muftahan*) merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Dalam hukum Islam, segala bentuk intervensi terhadap tubuh atau privasi seseorang tanpa izin jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan uji *poligraf* tanpa persetujuan individu dapat dianggap sebagai bentuk pemaksaan yang tidak dibenarkan secara syar'i.

Kedua, Islam sangat menekankan penghormatan terhadap kemuliaan manusia (*karāmah al-insān*) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra (17): 70:

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِيَّ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيَّاً

Terjemahnya:

⁷⁴ Muhammad Tamid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif* (polopo: Lembaga Penerbitan Kampus (LPK) Stain Palopo, 2012).

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁷⁵

Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menafsirkan Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga, termasuk dalam proses penyidikan. Maka dari itu, penerapan alat yang berpotensi merendahkan harkat seseorang, seperti memaksa mengungkap emosi pribadi atau memunculkan stigma, harus dihindari atau dibatasi sebatas kebutuhan yang sah dan mendesak.⁷⁶

Ketiga, hasil *lie detector* tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam penjatuhan vonis pidana. Hukum Islam mengharuskan alat bukti yang yakin dan pasti dalam perkara pidana, khususnya pada perkara hudud dan qishash. Sedangkan *poligraf* hanya memberikan indikasi (*qarīnah*) yang bersifat *zannī* (dugaan), bukan *qat'i* (pasti). Oleh karena itu, hasilnya hanya dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses investigasi, bukan sebagai penentu utama keputusan hakim.

Keempat, dalam kerangka hukum Islam, alat semacam *lie detector* dapat diterima dalam batas tertentu sebagai sarana mendekati kebenaran (*taqrīb ilā al-haqīqah*), tetapi tidak menggantikan proses pembuktian yang disyaratkan oleh hukum syar'i. Penggunaannya pun harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak menyalahi prinsip keadilan dan tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

⁷⁵ Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan Q.S Al-Isra Ayat 70,” 2022, accessed July 21, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=111>.

⁷⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Kemajuan teknologi dalam bidang forensik seperti penggunaan *lie detector* (*polygraph*) memberikan kontribusi sebagai alat bantu dalam proses penyidikan pidana. Dalam perspektif hukum Islam, alat ini tidak serta-merta diakui sebagai alat bukti utama, tetapi dapat diposisikan sebagai qarīnah ilmiah, yaitu indikasi atau petunjuk pendukung yang bersumber dari teknologi modern. Meskipun tidak masuk dalam kategori alat bukti yang pasti seperti pengakuan, kesaksian, atau sumpah, keberadaan *lie detector* dapat memperkuat atau melemahkan suatu keterangan dalam konteks pembuktian. Namun demikian, penggunaannya harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemuliaan manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realitas penggunaan *lie detector* dalam kasus pidana di Indonesia menunjukkan bahwa alat ini telah dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang memerlukan klarifikasi terhadap keterangan saksi atau tersangka. Penggunaan *lie detector* ditemukan dalam beberapa perkara, seperti kasus pembunuhan Angeline, dan digunakan untuk membantu membangun keyakinan penyidik sebelum menetapkan tersangka. Alat ini bekerja dengan mengukur respons fisiologis yang diasumsikan berhubungan dengan kejujuran atau kebohongan seseorang. Namun, dalam praktiknya, efektivitas alat ini sangat bergantung pada kondisi psikologis subjek, lingkungan pemeriksaan, serta keahlian pemeriksa.
2. Tinjauan hukum terhadap penggunaan *lie detector* sebagai alat bantuan dalam kasus pidana segi hukum positif, *lie detector* belum memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena tidak termasuk dalam lima alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP. Namun demikian, hasil pemeriksaan *lie detector* dapat dipertimbangkan sebagai informasi pendukung (*qarinah*) selama disertai keterangan ahli dan digunakan sesuai dengan prinsip due process of law. Alat ini tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memvonis terdakwa karena hanya memiliki sifat indikatif, bukan determinatif. Oleh karena itu, *lie detector* lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu dalam penyidikan, bukan sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan mengoptimalkan penggunaan *lie detector* sebagai alat bantu investigasi secara profesional dan proporsional. Penggunaannya hendaknya difokuskan untuk mendukung proses klarifikasi dan pendalaman keterangan, bukan sebagai dasar utama dalam menetapkan kesalahan seseorang. Hal ini penting agar hasil pemeriksaan tetap obyektif dan tidak melampaui batas kewenangan hukum yang berlaku.
2. Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait merumuskan regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan *lie detector* dalam proses penyidikan. Regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas, serta membatasi penggunaan alat tersebut agar tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.
3. Disarankan kepada kalangan akademisi dan peneliti di bidang hukum serta forensik untuk terus mengembangkan kajian terkait penggunaan *lie detector*, baik dari aspek teknis, yuridis, maupun etis. Kajian ini penting untuk memberikan landasan ilmiah dalam pemanfaatan teknologi tersebut dan mendorong pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. Korupsi Dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/36947>.
- Firmansyah. *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Krismiyarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Dalam Suatu Pengantar*. Yokyakarta: Liberty, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Polygraph, Committee to Review the Scientific Evidence on the. *The Polygraph and Lie Detection*. Washington: The National Academies Press, 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- RI, Kementrian Agama. *Tafsir Tahlili QS. Yasin Ayat 65*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sasangka, Harry, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*. bandung: Bandar Maju, 2003.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Mishbah Jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018.

B. Artikel Jurnal

- Aristiani, Putu Tissya Poppy, and I Wayan Bela Siki Layang. "Pengaturan Alat Bantu Pendekripsi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2022): 506. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p02>.
- Bilaleya, Aqmal Adhyaksa, Adi Tирто Koesomo, and Mario Gerson Mangowal. "Urgensi Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Di Indonesia." *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024): 4.
- Gunadi, I Gede Aris, and Agus Harjoko. "Telaah Metode-Metode Pendekripsi Kebohongan." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012): 35–46. <https://doi.org/10.22146/ijccs.2150>.
- Jocom, Claudea Jaden Gil, Herlyanty Y. A. Bawole, and Boby Pinasang. "Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024): 1–12.
- Lomi, Yusuf, and Muthia Sakti. "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana." *Verstek* 12, no. 1 (2024): 575–82.
- M, Shilvira Anelia., and Siti Muplihah. "Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa* 2, no. 6 (2023): 15.
- Nida Aidatu Rohmah. "Keberadaan Lie Detector Dalam Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Justice Aswaja* 2, no. 2 (2023): 88. <https://doi.org/10.52188/jja.v2i2.861>.
- Firmansyah, Riska Amalia Armin. "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strafrecht)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2011): 1–24.
- Saenah, Siti. "TYPES OF EVIDENCE: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC LAW AND CIVIL PROCEDURE LAW." *Jurista* 4, no. 1 (2020): 70–93.
- Saputra, Gibran, Zul Akli, and Nurarafah. "Efektivitas Penggunaan Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 1 (2025): 4.
- Satriawan, Rois Wibi, and Anang Shophan Tornado. "Alat Deteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Penyelidikan Dikaitkan Asas Praduga Tidak Bersalah." *Jurnal Hukum Modern* 06, no. 3 (2024): 427–36.
- Simons, Kenneth W. "The Polygraph and the Legal Process." *Journal of Criminal Law and Criminology* 99, no. 3 (2009): 857–890.

- Syam, Dani Ramadhan, Bambang Dwi Baskoro, and Sukinta. “Peranan Psikologi Forensik Dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi ‘Metode Lie Detection’ Dalam Sistem Pembuktian Menurut Kuhap).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19775>.
- Tahir, Ach. “Menggali Makna Asas Legalitas.” *Al-Mazahib* 1, no. 2 (2012): 27.
- Yona Marsyifa, Wendra Yunaldi, and Syaiful Munandar. “Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendekripsi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 10587–95.
- Yusefin, Vinca Fransisca, and Sri Mulyati Chalil. ““Penggunaan Lie Detector (Alat Pendekripsi Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 71–82.
- Yusefin, Vinca Fransisca, and Sri Mulyati Chalil. “Penggunaan Lie Detector (Alat Pendekripsi Kebohongan) Dalam Proses Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Digubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 11, no. 1 (2019): 1–14.

C. Skripsi

- Budiarto, Muhammad aditya. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Bagi Pelaku Dan Penyebar Video Asusila Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2018/Pn Smn),” 2021, 1–77.
- Iyanda A’la Aulia. “Analisis Yuridis Perlindungan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” 2023.
- Palupi, Mia Retno. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019),” 2021, 1–9.
- Tangkau, Hans C. “Hukum Pembuktian Pidana,” 2012, 1–29.
- Utomo, Zulfiqar Satrio. “Penggunaan Poligraf Dalam Proses Penyidikan Terdakwa Dalam Perspektif Fiqih Jinayah,” 2024.

D. Website

- Agama, Kementrian. “Al-Quran Dan Terjemahan Q.S Al-Isra Ayat 70.” 2022. Accessed July 21, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/perm>

ayat/surah/17?from=70&to=111.

Agama, Kementerian. “Alqur’an Dan Terjemahan Q.S An-Nisa Ayat 135.” 2022. Accessed July 21, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=176>.

Andini, Marcelia Puspa. “Urgensi Dan Kedudukan Lie Detector Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.” 2023. Accessed March 15, 2025. <https://selaraslawfirm.com/urgensi-dan-kedudukan-lie-detector-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/>.

Annisa. “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya.” Accessed May 6, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Antara. “Polisi Periksa Tersangka Kasus Angeline Gunakan Pendekripsi Kebohongan.” 2015. Accessed July 17, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/501769/polisi-periksa-tersangka-kasus-angeline-gunakan-pendekripsi-kebohongan>.

Auli, Renata Christha. “Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP.” 2023. Accessed March 14, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/>.

Auli, Renata Christha. “Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP.” 2023. Accessed June 19, 2025. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1009.

Fahlevy, Mirza. “Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” 2022. Accessed March 14, 2025. <https://www.pn-janthono.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>.

Harruma, Issha. “Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.” 2022. Accessed March 14, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/05/02000071/jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara-pidana?page=all>.

Hukum, Info. “Hukum Acara Pidana Fungsi, Asas, Dan Prinsip.” 2025. Accessed March 14, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-pidana-fungsi-asas-dan-prinsip/>.

Indonesia, CNN. “Tes Lie Detector 3 Tersangka Kasus Brigadir J Tunjukkan Hasil Jujur.” 2022. Accessed July 17, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220906154415-12-844081/tes-lie-detector-3-tersangka-kasus-brigadir-j-tunjukkan-hasil-jujur>.

Izinesia, Team. “Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana.” Accessed March 14, 2025. <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>.

KejariDenpasar. “Sidang Putusan Agustay Hamda May.” 2016. Accessed July 17,

2025. https://www.kejari-denpasar.go.id/berita/detail/20/sidang-putusan-agustay-hamda-may.html?utm_source
- Kusumadewi, Anggi. "Kasus Angeline, Lie Detector Tunjukkan Agus Tak Selalu Bohong." 2015. Accessed July 17, 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150622173957-12-61665/kasus-angeline-lie-detector-tunjukkan-agus-tak-selalu-bohong>.
- LP2M-UMA. "Pengertian Interpretasi Data, Langkah Beserta Contohnya." 2022, n.d. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/07/15/pengertian-interpretasi-data-langkah-beserta-contohnya/#>.
- Lutfi, Ervina. "Klasifikasi Data Pengertian, Jenis, Hingga Metodenya." 2024. Accessed March 20, 2025. <https://www.talenta.co/blog/klasifikasi-data-2/>.
- Madarina, Adhenda. "Apakah Lie Detector Efektif Untuk Mendeteksi Kebohongan? Ini Faktanya." 2022. Accessed March 15, 2025.
<https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/fungsi-dan-cara-kerja-lie-detector/>.
- Muliawati, Anggi. "Komnas HAM Nilai Penggunaan Lie Detector Di Kasus Brigadir J Penting." 2022. Accessed July 20, 2025.
https://news.detik.com/berita/d-6283757/komnas-ham-nilai-penggunaan-lie-detector-di-kasus-brigadir-j-penting?utm_source.
- Nurharyanto. "Memahami Cara Kerja Alat Pendekripsi Kebohongan (Poligraf) Analisis Forensik Penggunaan Alat Deteksi Kebohongan." Accessed July 20, 2025. <https://lpfa.co.id/2023/01/16/memahami-cara-kerja-alat-pendekripsi-kebohongan-poligraf/>.
- Pengadilan, Putusan. "Putusan No 863/Pid. B / 2015 / PN Dps." 2015. Accessed July 17, 2025.
file:///C:/Users/USER/Downloads/putusan_863_pid.b_2015_pn_dps_20250716191410.pdf.
- Pengadilan, Putusan. "Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN Dps." 2016. Accessed July 17, 2025.
file:///C:/Users/USER/Downloads/putusan_978_pid.sus_2016_pn_dps_20250716192005.pdf.
- Rangkuti, Maksum. "Apa Itu Hukum Pidana Dan Apa Saja Contohnya?" 2024. Accessed March 20, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/blog/apa-itu-hukum-pidana-dan-apa-saja-contohnya/>.
- Riau, Polda Kepulauan. "Polri Gunakan Lie Detector Guna Sidik Kasus Brigadir J." 2022. Accessed July 17, 2025. <https://bidtik.kepri.polri.go.id/polri-gunakan-lie-detector-guna-sidik-kasus-brigadir-j/>.
- Sulistiyawan, Luqman, and Bayu Galih. "Akurasi Lie Detector Mencapai 90 Persen Jika Dilakukan Secara Tepat." 2022. Accessed July 20, 2025.
<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/08/133448982/akurasi-lie-detector-mencapai-90-persen-jika-dilakukan-secara-tepat>

- detector-mencapai-90-persen-jika-dilakukan-secara-tepat?page=all.
- Technology, Bhumi Varta. "Data Analisis: Pengertian, Metode, Proses, Dan Keuntungan." 2023. Accessed July 14, 2025. <https://bvarta.com/id/data-analisis-pengertian-metode-proses-dan-keuntungan/#:~:text=FAQ-,Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20proses%20analisis%20data%2C%20dan%20memvisualisasikan%20data>
- Upahita, Damar. "Apakah Lie Detector Efektif Untuk Mendeteksi Kebohongan? Ini Faktanya." 2022. Accessed July 16, 2025. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/fungsi-dan-cara-kerja-lie-detector/>.
- wikipedia. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian." 2023. Accessed January 20, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengumpulan_Data_Dalam_Penelitian#Pengertian.
- Ziaggi. "Pengertian Hukum Acara Pidana: Fungsi, Tujuan, Dan Asas-Asasnya." 2021. Accessed March 14, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara-pidana/?srsltid=AfmBOorWWWDWlYbBtcgE84cqd91In2pRQ32XebfWim5AJ7vXD3zAIHSg>.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 246 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Tanggal 23 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 23 September 2024

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 246 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Windi Sari
NIM : 2003020128
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum tentang Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pengambilan Keputusan Hukum".
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
4. Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.I.P., M.Si.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
6. Pembimbing II / Penguji : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Palopo, 23 Agustus 2024

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

skripsi:

CHECKSUM REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIORITY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	3%
3	ojs.unimal.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
5	www.coursehero.com Internet Source	2%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
7	hellosehat.com Internet Source	2%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes: Include matches:
Exclude bibliography:



Windi Sari, Lahir di Lapippi pada tanggal 01 September 2002. Penulis merupakan anak Kedua dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Rante Ali dan Ibu Baderia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Jenne Maeja, Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu.

Pendidikan Dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 53 Jenne Maeja. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Sa Al Qashas Tobea hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA 7 LUWU. Setelah lulus di SMA pada tahun 2020, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di tahun yang sama yakni tahun 2020 di bidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.